

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH

Nomor: Sprin/ 170/VI/Ka/Pb.02/2020/BNNP-NTB

Menimbang

bahwa dalam rangka layanan pengawasan dan perawatan tahanan, maka

dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

1. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Nomor Narkotika Nasional Badan 2. Peraturan Kepala Tata Keria Badan Organisasi dan PFR/03/III/2015/BNN tentang Nasional Narkotika Badan Provinsi dan Nasional Narkotika Kabupaten/Kota;

3. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : 14.HH.04.0T.01.02 Tanggal 6 Juli 2015 tentang Penetapan Rumah Tahanan BNN Provinsi NTB sebagai Cabang Rumah Tahanan Negara Kelas II B Selong;

4. Program Kerja Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2020.

MEMERINTAHKAN

Kepada

1. Nama: Anang Thoha Mislahudin, SH Jabatan : Plt. Kasi Wastahti

2. Nama: Sutan Wahyudi, SH Jabatan : Pengolah data Sie Wastahti

Untuk

- disamping menjalankan tugas dan jabatan sehari hari agar melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan persidangan kasus terdakwa An. RICCO SETIAWAN dan FERRY FIRMANSYAH pada tanggal 5 Juni
 - 2. mengadakan koordinasi & kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait.
 - 3. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
 - 4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Mataram Dikeluarkan di 9 Juni 2020 Pada tanggal

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si